



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/III/2021

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang perlu di bentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu dilakukan perubahan keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Kementrian Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02 Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Edaran Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).
 3. Surat Perintah Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 40/SDM.05.5/Spt/04/2022 Tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 16/PK.01/3508/2022 Tanggal 21 Maret 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 25/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.

KESATU : Menunjuk Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan ruang lingkup pengelolaan Badan Koordinasi Kehumasan yang tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang:

a. Pembina :

1. Ketua KPU Kabupaten Lumajang

2. Anggota KPU Kabupaten Lumajang

b. Ketua adalah Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang

c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Dan Hubungan Masyarakat serta Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan akan diadakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



CHRISTINA

**STRUKTUR PENGELOLA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	STRUKTUR	NAMA	JABATAN
1.	Tim Pembina	Yuyun Baharita, S.Pd	Ketua KPU Kabupaten Lumajang
		Nur Ismandiana, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Lumajang
		Siti Mudawiyah, S.E, MM	Anggota KPU Kabupaten Lumajang
		Yusuf Adi Pamungkas, S.TP	Anggota KPU Kabupaten Lumajang
		Sohudi, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Lumajang
2.	Ketua	Yulyani Dewi, S.T., M.MT	(Plt.) Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang
3.	Ketua Pelaksana	Ida Nur Farida, S.Sos	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
		Nita Christina, S.H.	Kasubag Hukum dan Sumber Daya manusia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan



NITA CHRISTINA

ttd

YUYUN BAHARITA

**RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	STRUKTUR	URAIAN TUGAS
1.	Tim Pembina	a. Memberikan arahan dalam pengolahan Kehumasan; b. Mengawasi pelaksanaan pengolahan Kehumasan.
2.	Ketua	a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat-rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan; c. Menetapkan jadwal pengelolaan Kehumasan; d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan Kehumasan; e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan Kehumasan; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
3.	Ketua Pelaksana	a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk kelancaran arus informasi antara satuan tugas; b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah tingkat pusat dan daerah; c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi yang diperlukan; dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kehumasan Kepada ketua komisi Pemilihan Umum;

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan



NIZA CHRISTINA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YUYUN BAHARITA